

**PENERAPAN PERSYARATAN HAFALAN SURAH PENDEK  
BAGI PEMOHON DISPENSASI KAWIN PADA KASUS  
PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA  
SUNGGUMINASA KABUPATEN  
GOWA**



Diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada program Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

ANGGRAENI  
NIM:105261116321

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1447 H/2025 M**



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية | Faculty of Islamic Religion

Menara Isra Lantai 4 Jln. Sultan Alauddin, No. 205 Makassar 90231

Official Web: <https://fa.untismuh.ac.id> | Email: [fa@untismuh.ac.id](mailto:fa@untismuh.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Anggraeni, NIM. 105261116321 yang berjudul "Penerapan Persyaratan Hafalan Surah Pendek bagi Pemohon Dispensasi Nikah pada Kasus Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Sungguminasa." telah diujikan pada hari, Rabu, 23 Dzulqaidah 1446 H/ 21 Mei 2025 M. dihadapan Tim Pengaji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Dzulqaidah 1446 H.

Makassar,

21 Mei 2025 M.

Dewan Pengaji:

Ketua

: Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

Sekretaris

: Dr. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

Anggota

: A. Asdar, Lc., M. Ag.

: Jusmalia, S.H., M.Pd.

Pembimbing I: Ahmad Mumtaz, LC, S.H, M.Ag

Pembimbing II: A. Asdar, Lc., M. Ag.

Disahkan Oleh :





UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية

Faculty of Islamic Religion

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90131

Official web: <https://fa.untanisch.ac.id> Email: [fa@untanisch.ac.id](mailto:fa@untanisch.ac.id)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

### BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 23 Dzulqaidah 1446 H/ 21 Mei 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

#### MEMUTUSKAN

Bawa Saudara (i)

Nama : **Anggraeni**  
NIM : 105261116321

Judul Skripsi : Penerapan persyaratan hafalan surah pendek bagi pemohon dispensasi kawin pada kasus pernikahan dili di Pengadilan agama Sungguminasa.

Dinyatakan **LULUS**

Ketua,

  
**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906072301

Sekretaris,


  
**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

Dewan Pengaji :

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.
2. Dr. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.
3. A. Asdar, Lc., M. Ag.
4. Jusmalia, S.H., M.Pd.



Disahkan Oleh :

  
Dekan FAI Unismuh Makassar,  
  
**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
NBM/774 234

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anggraeni  
NIM : 105261116321  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Agama Islam  
Judul Skripsi : Penerpan Persyaratan Hafalan Surah Pendek Bagi Pemohon Dispensasi Kawin Pada Kasus Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Sungguminasa

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapa pun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar pernyataan pada butir (1) dan (2), maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik, sesuai dengan aturan berlaku.

Makassar, 30 Syawal 1446 H

29 April 2025 M

Yang Membuat Pernyataan

Anggraeni

NIM: 105261116321

## ABSTRAK

**Anggraeni, 2024.** Penerapan Persyaratan Hafalan Surah Pendek Bagi Pemohon Dispnsasi Nikah Pada Kasus Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Sungguminasa. Dibimbing oleh Ahmad Muntazar dan A. Asdar.

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan persyaratan hafalan surah pendek bagi pemohon dispensasi nikah pada kasus pernikahan dini di Pengadilan Agama Sungguminasa. Adapun masalah yang diangkat yaitu 1) penerapan persyaratan hafalan surah pendek bagi pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa. 2) tantangan dan kendala yang dihadapi oleh calon mempelai dalam memenuhi persyaratan hafalan surah pendek saat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yang berfokus pada penelitian data secara numerik dan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder dengan teknik observasi, wawancara dan metode kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan , 1).penerapan persyaratan hafalan surah pendek bagi pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa melibatkan langkah-langkah sistematis, di mana pemohon harus mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen , dan menyetorkan hafalan yang diberikan oleh hakim 2.) tantangan dan kendala yang dihadapi oleh calon mempelai dalam memenuhi persyaratan hafalan surah pendek saat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa, yaitu: kesulitan menghafal, kuranya waktu belajar, lingkungan yang tidak kondusif dan ketidakpatian jadwal dari Pengadilan Agama

**Kata kunci:** dispensasi nikah pada kasus pernikahan dini

## ABSTRACT

**Anggraeni, 2024.** The Implementation of Short Surah Memorization Requirements for Marriage License Applicants in Cases of Early Marriage at the Sungguminasa Religious Court. Supervised by Ahmad Muntazar and A. Asdar.

This study examines the implementation of the short surah memorization requirement for marriage dispensation applicants in early marriage cases at the Sungguminasa Religious Court. The issues raised are: 1) the process of implementing the short surah memorization requirement for marriage dispensation applicants at the Sungguminasa Religious Court. 2) the challenges and obstacles faced by prospective brides and grooms in fulfilling the short surah memorization requirement when applying for marriage dispensation at the Sungguminasa Religious Court

This study is a qualitative study using methods that focus on numerical data collection and analysis to answer the research questions. The data sources for this study are primary and secondary sources, using observation, interviews, and library research techniques.

The results of this study indicate: 1) The process of implementing the requirement to memorize short surahs for applicants seeking marriage dispensation at the Sungguminasa Religious Court involves systematic steps, where the applicant must submit a request along with the necessary documents, including proof of memorization. 2.) the challenges and obstacles faced by prospective brides and grooms in fulfilling the short surah memorization requirement when applying for marriage dispensation at the Sungguminasa Religious Court. These include: difficulty memorizing, lack of study time, an unconducive environment, and uncertain scheduling by the Religious Court

**Keywords:** marriage dispensation in cases of early marriage

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Puji syukur selalu tercurahkan kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Seraya tak lupa mengahaturkan sholawat dan salam kepada Rasulullah Saw, beserta keluarga, sahabat dan para penerus risalah beliau sampai hari kiamat. Penulisan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi penulis untuk mendapatkan gelar sarjana tetapi merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terimakasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini. Karena tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak tersebut, tentu penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh kerena itu penulis secara khusus menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. DR. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT, IPU, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar .
2. Dr. M Ilham Muchtar, Lc., MA. selaku Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ustadz Hasan Juhani, Lc.,M.S. dan Muhammad Ridwan, S.H.,M.H. selaku Ketua Prodi dan Sekertaris Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar atas bimbingan serta

masukan-masukan baik sebagai ketua dan sekertaris maupun secara pribadi kepada kami.

4. Ahmad Muntazar, Lc.,S.H.,M.Ag dan A. Asdar, Lc., M. Ag. Sebagai Pembimbing I dan II, yang telah memberikan bimbingan sampai selesai penulisan skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tua saya, [Kasruddin] dan [Nurlia], kata-kata tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan betapa berartinya kalian bagi saya. Kalian adalah pilar kekuatan dalam hidup saya, yang selalu memberikan cinta tanpa syarat dan pengorbanan yang tiada henti. Setiap doa dan harapan yang kalian panjatkan telah menjadi Cahaya yang menerangi jalan saya. Terima kasih telah mengajarkan arti ketekunan, kejujuran, dan kasih sayang. Saya berjanji akan terus berusaha untuk membuat kalian bangga.
6. Kepada teman-teman pengabdian, PLP lanjutan PGSD 22 dan guru-guru serta bapak kepala sekolah SD Muhammadiyah 3 yang menjadi keluarga baru saya dan selalu mendukung saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada teman-teman sekelas saya semasa sekolah MAN 1 Kolaka Utara (Tim Raiders) terima kasih atas dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi saya.
8. Kepada teman-teman santri angkatan pertama dan para pembina RTIY yang menjadi keluarga kedua saya terima kasih juga atas dukungan nya.

9. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri, seorang wanita yang keras kepala dan egois, yang telah berjuang melawan segala rintangan dengan semangat yang tak tergoyahkan. Meskipun sering kali terjebak dalam ego dan keinginan untuk selalu benar, saya belajar bahwa keteguhan hati dan keberanian untuk menghadapi tantangan adalah kekuatan yang membawa saya hingga ke titik ini. Setiap langkah yang saya ambil, meskipun penuh dengan kesalahan dan kebangkitan, telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana. Saya bangga dengan diri saya yang tidak pernah menyerah, dan semoga karya ini menjadi pengingat bahwa di balik keras kepala dan ego, terdapat potensi besar untuk tumbuh dan bersinar.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa ketidak sempurnaan dalam skripsi ini sebagaimana idealnya suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, sumbangsih kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu, terkhusus pada pencari ilmu.

Makassar, April 2025

Penulis

Anggraeni

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>12</b>
A. Perkawinan.....	12
1. Pengertian Perkawinan.....	12
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	13
3. Hukum Perkawinan.....	15
4. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan.....	18
B. Pengertian Dispensasi Nikah.....	21
C. Batas Usia Nikah Menurut Pengadilan Agama.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Metode Pendekatan Penelitian .....	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Sumber Data.....	36
F. Instrumen Penelitian.....	38
G. Teknik Analisis Data .....	38
H. Pengujian Keabsahan Data.....	39

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
B. Tantangan yang di hadapi oleh Calon Mempelai dalam Memenuhi Persyaratan Hafalan Surah Pendek Saat Mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sungguminasa .....	44
C. Kendala yang dihadapi dalam persyaratan hafalan surah pendek bagi pemohon dispensasi kawin pada kasus pernikahan dini .....	48
D. Peran KUA dalam proses Dispensasi Nikah .....	53
E. Proses Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran dan Kritik .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan harus dilakukan melalui akad atau perikatan hukum di antara para pihak yang terlibat, disaksikan dua orang laki-laki. Dalam pandangan Islam, perkawinan adalah perjanjian suci yang kokoh yang mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama secara sah dalam sebuah keluarga. Melalui perkawinan ini, diharapkan terbentuk hubungan yang harmonis penuh kasih sayang, aman, tenteram, berbahagia, dan abadi.<sup>1</sup>

Akad nikah bukan hanya ucapan untuk mengesahkan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita. Lebih dari itu, akad nikah menyimpan tanggung jawab yang mendalam bagi kedua belah pihak. Dalam AL-Qur'an, hubungan mulia yang terjalin antara dua insan berlainan jenis ini digambarkan dengan sangat indah, terutama dalam konteks perkawinan. Salah satu ayat yang menyeroti hal ini adalah ayat 21 dalam surah An-Nisa.

وَكَيْفَ تَأْخُذُوهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَآخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيقَاتًا عَلَيْهَا

Terjemahnya :

“Bagaimana kamu akan mengambil (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Aceh: Unimal Press 2016), h. 18.

<sup>2</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.71.

Dengan ayat tersebut, ikatan perkawinan diungkapkan melalui kata (مِنْتَاقًا عَلِيًّا) suatu ikatan janji yang kokoh. Sedangkan dalam ayat 187 surah Al-Baqarah dinyatakan bahwa jalinan suami istri bagaikan hubungan antara pakaian, berikut aneka fungsinya, dengan orang yang mengenakannya.<sup>3</sup>

Menurut Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa, lafaz yang digunakan dalam akad nikah haruslah menggunakan istilah "nikah" atau "tazwij, atau dalam terjemah bahasa lain. Sementara itu, para ulama Hanafi memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan penggunaan lafaz lain selain nikah dan tazwij, seperti hibah, tamlil, sadaqoh, dan lain-lain<sup>4</sup>. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh mazhab Hanafiayah bisa ditemukan dalam Q.S. Al-Ahzab [33]:50:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَرْوَاحَكَ الَّتِي عَاتَيْتُ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكْتُ يَمِينَكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمِّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتُ نُفْسَهَا لِلَّهِ يَعِزُّ ذِي قُوَّةٍ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ يَعِزُّ ذِي قُوَّةٍ أَنْ يَسْتَكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قُدْ عَلِمْنَا مَا فَرِضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَرْوَاحِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

"Wahai Nabi (Muhammad) sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain). Sungguh, Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki

<sup>3</sup>Nabiela Naily, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h.3.

<sup>4</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), h.88-90.

agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>5</sup>

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa lafaz hibah telah diterapkan dalam akad pernikahan Nabi, sehingga hal ini juga dapat dijadikan sebagai lafaz akad dalam pernikahan umat Islam secara umum.<sup>6</sup>

Perkawinan di bawah umur merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia minimum yang diizinkan untuk menikah. Dari sudut pandangan agama Islam, pernikahan ini melibatkan orang-orang yang belum mencapai baligh, yang ditandai dengan munculnya tanda-tanda fisik tertentu, seperti datangnya mentruasi pertama bagi wanita.

Dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia, istilah “perkawinan di bawah umur” tidak secara eksplisit dicantumkan. Meskipun demikian, Undang-Undang tersebut mengatur batas usia untuk pernikahan. Bedasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 6 menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diperbolehkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun”.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, ketentuan mengenai batas usia minimal untuk menikahan juga merujuk kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sebelumnya, usia minimum ditetapkan berbeda untuk laki-laki yakni 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. Namun, melalui amandemen tersebut, kini usia minimum keduanya disamakan menjadi 19 tahun, sesuai dengan

---

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.423.

<sup>6</sup>Iffah Muzammil, *Fiqh Manakahat*, (tangerang:Tira Smart,2019), h.12.

ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>7</sup>

Terdapat sejumlah faktor yang sering kali menyebabkan terjadinya pernikahan di usia muda di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah faktor ekonomi atau kemiskinan. Banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan merasa terbebani, sehingga mereka memilih untuk menikahkan anak-anak mereka dengan seseorang yang dianggap mampu untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak, dan masyarakat juga berkontribusi pada kecenderungan untuk menikahkan anak di umur. Faktor orang tua juga memegang peran penting; seringkali orang tua khawatir akan aib yang ditimbulkan jika anak perempuan mereka terlibat hubungan dekat dengan laki-laki, sehingga mereka berusaha untuk segera menikahkan anaknya. Disisi lain, tekanan dari media massa dan internet juga berperan dalam fenomena ini, di mana paparan terhadap konten dewasa dan pergaulan bebas dapat meningkatkan resiko kehamilan di luar nikah. Terakhir, ada juga faktor adat istiadat; sebagian orang tua merasa tertekan untuk segera menikahkan anak mereka agar tidak dianggap sebagai perawan tua. Semua faktor ini saling berinteraksi, menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya pernikahan dini.<sup>8</sup>

Dispensasi nikah diberikan untuk memungkinkan calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimun melakukan perkawinan.

<sup>7</sup>Nur Iman, *Skripsi :Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes* (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2021), h.15.

<sup>8</sup>Sindi Ayani, *Skripsi: Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Era Pandemi COVID-19*,(Mataram: Universitas Muhammadiyah, 2021), h.19.

Menikah di usia muda memiliki risiko tersendiri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Tingkat emosional yang cenderung tinggi serta belum matangnya kedewasaan diri menjadi faktor penting agar tujuan pernikahan dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan abadi dapat tercapai.<sup>9</sup>

Penentuan batasan usia perkawinan memiliki tujuan yang penting. Batasan usia ini ditetapkan agar kedua calon mempelai telah mencapai kedewasaan baik secara fisik maupun mental, sehingga mereka dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan lebih baik.

Permohonan dispensasi usia nikah dapat disetujui oleh Pengadilan Agama atau pejabat yang berwenang, asalkan kedua pihak yang mengajukan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menjalani beberapa tahap pemeriksaan. Sebaliknya, permohonan dispensasi dapat ditolak jika syarat-syarat yang ditentukan tidak terpenuhi. Penolakan permohonan dispensasi usia nikah dapat dilakukan oleh pengadilan apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti kurangnya bukti bahwa pernikahan tersebut mendesak, tidak adanya persetujuan dari orang tua atau wali, atau jika permohonan tersebut dinilai tidak mendukung kepentingan terbaik bagi calon pengantin, terutama jika menyangkut kesehatan, kesejahteraan, dan kematangan emosional. Selain itu, penolakan juga bisa terjadi jika pengadilan menilai bahwa pernikahan pada usia yang belum cukup melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak.

---

<sup>9</sup>Nadia Aisyah Nastiti, *Skripsi: Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah*, (Lampung:UIN,2022), h.17.

Namun, kenyataannya, fenomena perkawinan dini masih sering terjadi di masyarakat. Banyak individu yang melangsungkan pernikahan tanpa memenuhi syarat usia minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Praktek ini menunjukkan bahwa penerapan undang-undang tersebut tidak efektif, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perkawinan. Penyimpangan terhadap ketentuan mengenai batas usia pernikahan ini memicu terjadinya pernikahan di bawah umur..<sup>10</sup>

Penerapan Persyaratan Hafalan Surah Pendek bagi Pemohon Dispensasi Kawin pada Kasus Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Sungguminasa mengangkat sebuah isu penting terkait pelaksanaan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya di wilayah Sungguminasa. Dispensasi kawin umumnya diajukan oleh calon mempelai yang belum mencapai usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam konteks ini, Pengadilan Agama Sungguminasa menetapkan persyaratan tambahan berupa hafalan surah pendek dari Al-Qur'an bagi calon pengantin yang mengajukan dispensasi. Hal ini menarik perhatian karena penerapan syarat religius tersebut di luar ketentuan normatif hukum positif, yang biasanya hanya berfokus pada aspek usia dan kematangan fisik atau psikologis calon mempelai.

Penelitian ini dilakukan karena pernikahan dini masih sering terjadi di Sungguminasa. Banyak calon pengantin yang minta dispensasi kawin karena

---

<sup>10</sup>Syamsiah, *Skripsi: Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pinrang* (Pare-Pare:IAIN, 2020), h.26.

belum cukup umur. Di sini, muncul syarat tambahan untuk hafalan surah pendek. Mungkin orang bertanya-tanya, "Kenapa harus hafalan?"

Syarat ini bisa jadi beban, tapi juga bisa mengingatkan calon pengantin tentang pentingnya aspek spiritual dalam pernikahan. Pengadilan Agama Sungguminasa ingin calon pengantin memahami tanggung jawab pernikahan, tetapi ada yang mungkin kesulitan karena tidak terbiasa mengaji.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan tentang dampak syarat hafalan ini dan membantu menciptakan kebijakan yang lebih baik untuk menangani pernikahan dini, sehingga calon pengantin bisa lebih siap sebelum menikah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini perlu adanya penelitian guna mengkaji tentang penerapan hafalan surah pendek bagi pemohon dispensasi kawin pada kasus pernikahan dini di Pengadilan Agama Sungguminasa.

### ***B. Rumusan Masalah***

Dari beberapa uraian yang terdapat pada latar belakang masalah diatas, maka penulis mencantumkan rumusan masalah sebagai fokus penelitian terhadap penerapan persyaratan hafalan surah pendek bagi dispensasi kawin. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana penerapan persyaratan hafalan surah pendek bagi pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa?
2. Apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi oleh calon mempelai dalam memenuhi persyaratan hafalan surah pendek saat mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungguminasa?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan peneliti dalam kasus ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan persyaratan hafalan surah pendek bagi pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa.
2. Untuk mengetahui tantangan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh calon mempelai dalam memenuhi persyaratan hafalan surah pendek saat mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungguminasa.

### ***D. Manfaat Penelitian***

Pada penulisan proposal ini penulis dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

##### **a. Manfaat bagi penulis**

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan sosial dan hukum terkait pernikahan usia muda serta wawasan yang dapat memperkaya literatur hukum islam dan kebijakan publik dalam menyelesaikan studi di Ma'had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar pada jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah).

##### **b. Manfaat bagi Universitas**

Adapun manfaat penelitian bagi universitas, yaitu hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan ajar atau referensi dalam perkuliahan terutama pada mata kuliah yang berkaitan dengan hukum islam di Ma'had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar pada jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah).

## 2. Manfaat Praktis

### 1. Manfaat bagi masyarakat

Meningkatkan kesadaran akan pentingnya persiapan spiritual sebelum menikah serta memberikan dasar untuk kebijakan publik yang lebih baik terkait dispensasi kawin.

### ***E. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan***

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Rahmah pada tahun 2019 dengan judul penelitian “*Penerapan Pengadilan Agama Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Indonesia*”.<sup>11</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama sering kali didasarkan pada keadaan sosial dan ekonomi pemohon, namun sangat jarang mempertimbangkan kesiapan mental dan spiritual. Hakim cenderung lebih fokus pada kondisi eksternal seperti tekanan keluarga atau keadaan darurat lainnya. Kajian ini sangat relevan untuk memahami bagaimana penerapan persyaratan hafalan surah pendek dapat memperkaya kriteria yang digunakan oleh pengadilan agama, terutama dalam menilai kesiapan mental dan spiritual calon pengantin di bawah umur.

Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang pemberian dispensasi kawin dan peran Pengadilan Agama. Adapun perbedaanya adalah penelitian yang dilakukan Aisyah Rahmah lebih menekankan pada aspek sosial dan ekonomi, sedangkan penelitian ini

---

<sup>11</sup>Aisyah Rahmah, Peran Pengadilan Agama Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Indonesia, *Jurnal:Hukum Islam dan Masyarakat* (2019).

menyoroti pentingnya aspek mental dan spiritual, termasuk penggunaan hafalan surah pendek sebagai salah satu indikator.

2. Penelitian yang dilakukan Nurul Hidayah pada tahun 2020 dengan judul penelitian “*Pendidikan Agama Dan Kesiapan Pernikahan Dini:Studi Pada Remaja Di Bawah Umur*”.<sup>12</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja yang memiliki pendidikan agama yang baik, termasuk hafalan surah pendek, lebih siap secara mental dan emosional dalam menghadapi pernikahan. Pendidikan agama membantu mereka memiliki nilai dan sikap yang lebih matang dalam menjalani kehidupan pernikahan. Kajian ini memberikan dasar bagi pentingnya penerapan persyaratan hafalan surah pendek bagi pemohon dispensasi kawin di pengadilan agama, sebagai indikator kesiapan mental dan spiritual.

Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini adalah keduanya fokus pada pentingnya pendidikan agama termasuk hafalan surah pendek dalam mempersiapkan remaja menghadapi pernikahan dini. Adapun perbedaannya adalah Penelitian Nurul Hidayah lebih umum dan berfokus pada dampak pendidikan agama terhadap kesiapan remaja, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada penerapan syarat hafalan surah pendek secara umum dalam proses pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungguminasa.

3. Penelitian yang dilakukan Muhammad Arifin pada tahun 2021 dengan judul penelitian “*Implikasi Hukum dan Sosial dari Pernikahan Dini di Indonesia*:

---

<sup>12</sup>Nurul Hidayah, Pendidikan Agama Islam Dan Kesiapan Pernikahan Dini:Studi Pada Remaja Di Bawah Umur, *Jurnal:Pendidikan Islam*, (2020).

*Studi Kasus Dispensasi Kawin*”.<sup>13</sup> Hasil dari Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada peraturan yang mengatur pemberian dispensasi kawin, pengadilan sering kali hanya mempertimbangkan faktor ekonomi dan kondisi darurat tanpa memperhatikan kesiapan spiritual pemohon. Hal ini menyebabkan tingginya angka perceraian dan masalah sosial lainnya di kalangan pasangan muda yang menikah dini. Kajian ini relevan untuk mendukung gagasan penerapan persyaratan hafalan surah pendek sebagai salah satu cara untuk memastikan kesiapan spiritual pemohon dispensasi kawin, dengan harapan dapat mengurangi masalah sosial di kemudian hari.

Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang dispensasi kawin dan dampak pernikahan dini. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Muhammad Arifin lebih fokus pada pengabaian kesiapan spiritual oleh pengadilan yang lebih sering mempertimbangkan alasan ekonomi atau keadaan darurat, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada standar persyaratan hafalan surah pendek di Pengadilan Agama Sungguminasa Gow

---

<sup>13</sup>Muhammad Arifin, Implikasi Hukum dan Sosial dari Pernikahan Dini di Indonesia: Studi Kasus Dispensasi Kawin, *Jurnal:Hukum Dan Syariah*, (2021).

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan secara istilah adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan melalui akad atau perjanjian yang memenuhi syarat-syarat tertentu, baik menurut hukum agama maupun hukum negara. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dalam konteks Islam, perkawinan dikenal sebagai "nikah," yang mencakup aspek emosional, sosial, dan spiritual, dengan harapan untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan menghasilkan keturunan yang baik.<sup>14</sup>

Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perkawinan yaitu proses terjadinya perkawinan campuran yang berbeda budaya, prilaku, dan golongan.<sup>15</sup>

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang maha esa". Dengan demikian,

---

<sup>14</sup> Ali, Abdurrahman. *Hukum Perkawinan Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2018), h. 25-30.

<sup>15</sup><https://kbbi.web.id/perkawinan>,diakses Pada Tanggal,1 september 2024,Pukul 09:37 WIB.

perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>16</sup>

Perkawinan ialah akad yang dilakukan oleh seorang mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan untuk menghalalkan hubungan keduanya yang diikat oleh hubungan suami-istri sebagai bagian dari perintah Allah SWT, dalam QS:Al-Nisa (4): 3 yang menyatakan agar laki-laki menikahi perempuan.<sup>17</sup>

وَإِنْ خَفِيَ الْأَنْتَسِطُوا فِي الْيَتَمِّيِّ فَإِنَّكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ السَّاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّتَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خَفِيَ الْأَنْتَسِطُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنِي الْأَنْتَسِطُوا

Terjemahnya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat anaya.”<sup>18</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>19</sup>

Adapun dasar hukum perkawinan bersumber dari:<sup>20</sup>

### a. Al-Qur'an

Adapun ayat tentang perkawinan yaitu Qs. Al-Nisa (4):1

<sup>16</sup>Zakiyah Darajat, *Ilmu Fikih* (Jakarta:Departemen Agama RI, 1985),Jilid II, h.48.

<sup>17</sup>Encep Taufik Rahman, Hisan Ahyani,Hukum Perkawinan Islam (Bandung,Widina Media Utama, 2020), h.9.

<sup>18</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.77.

<sup>19</sup>Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka,1994), cet.ke-3, edisi kedua, h.456.

<sup>20</sup>Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Yogyakarta:Gama Media Yogyakarta, 2017), h.51-53.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نُّفُسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رُوْجَمًا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا

Terjemahnya:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."<sup>21</sup>

### b. Sunnah Rasul

Adapun hadist tentang perkawinan yaitu:

بَا مَعْشَرِ الشَّبَابِ مَنْ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْنَّاءَةَ فَلْيَتَرْوَجْ، فَإِنَّهُ أَغْصَنْ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنْ لِلْفَرْجِ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ<sup>22</sup>

"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya." (HR. Bukhari, Muslim)

### 3. Hukum Perkawinan

Para ulama sepakat bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam agama. Dengan kata lain, hukum dasar mengenai perkawinan adalah sunnah. Namun, hukum ini bisa berubah tergantung pada keadaan dan niat

<sup>21</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.77.

<sup>22</sup> HR.Bukhari,Muhammad ibn Ismail,*Shahih al-Bukhari*,Hadits No.5065 (Beirut:Dar al-Fikr,2000),h.123; Muslim,ibn al-Hajjaj.*Shahih Muslim*,Hadits No.1400(Beirut:Dar al-Fikr,2000),h.150.

masing-masing individu. Hukum perkawinan, menurut kaidah fiqh yang telah disebutkan, berlandasan pada kaidah al-ahkam al-khamsa, di antaranya adalah:<sup>23</sup>

- a. Wajib. Bagi orang yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia khawatir manakala tidak menikah, dia akan terjebak pada perzinaan, maka pernikahan baginya adalah wajib. Sebab, menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina, red) hukumnya adalah wajib, sementara untuk mencegah perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan jalan menikah. Karena itu, hukum menikah adalah wajib.<sup>24</sup> Adapun hal sebaliknya dijelaskan dalam QS:Al-Nur ayat 33 :

وَلَيْسْتَفِيفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَتَعَنَّعُونَ إِلَيْكُمْ بِمَا مَلَكُتُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمُ فِيهِمْ حِيرًا وَأَتُؤْهِمُ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَشْكُمُ وَلَا تُنْكِرُهُمْ فَتَبَيَّنُكُمْ عَلَى الْعَيْنِ إِنْ أَرْدَنَ تَحْصُنَا لِتَبَتَّعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”<sup>25</sup>

- b. Sunnah. Pernikahan adalah sah jika seseorang mampu secara materi dan sehat secara fisik, tetapi tidak takut akan perzinahan ia masih bisa

<sup>23</sup>Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*,(Malang:UNM Press, 2020), h.4-6.

<sup>24</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h.208.

<sup>25</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurnaan*, h.354.

melindungi dirinya agar tidak terjerumus ke dalam Lembah kemaksiatan. Jika ia ingin menikah dengan tujuan untuk memelihara diri dan memiliki keturunan menjadi hukum menikah bagi seseorang tersebut sebagai sunnah. Namun, bagi mereka yang tidak berkeinginan untuk menikah namun memiliki keahlian dalam beribadah, lebih baik untuk tidak menikah. Sebaliknya, bagi mereka yang bukan ahli ibadah, justru dianjurkan untuk menikah. Berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad, menikah merupakan sunnah yang lebih utama bagi mereka yang tidak berniat menikah, asalkan mereka tidak khawatir akan terjerumus dalam perzinaan. Dalam konteks tersebut, menikah menjadi lebih utama dibandingkan dengan menjalankan ibadah sunnah lainnya.<sup>26</sup> Sesuai sabda Nabi Muhammad yaitu;

إِذَا تَرَوْجَ الْعَبْدُ فَقَدْ أَسْتَكْلَمَ نَصْفَ الْيَوْنِ، فَلَيْتَقِ اللهُ فِي التَّصْفِ الْبَاقِي<sup>27</sup>

"Apabila seseorang telah menikah, sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia pun selalu bertaqwa kepada Allah dalam menjaganya,"

- c. Mubah (Boleh). Hukum pernikahan menjadi makruh bagi seseorang yang berniat untuk berbuat dzolim kepada istrinya, atau yang yakin bahwa ia tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami, seperti tidak mampu memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan seksual.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Abd. Somad, Hukum Islam: *Penormaann Hukum Islam dalam Hukum Indonesia* (Jakarta:Kencana,2010), h.285

<sup>27</sup> Muhammad bin 'Isa at-Tirmidzi,Sunan at-Tirmidzi,No.1086,(Riyadh:Darussalam,1999), Juz.3.

<sup>28</sup> Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, *Indahnya Nikah*,(Jakarta: Cendekia Sentra Muslim,2005),h.33

- d. Makruh. Secara mendasar, makruh adalah kebalikan dari sunnah. Jika sunnah mengambarkan sesuatu yang dianjurkan, maka makruh mencerminkan hal-hal yang dibenci oleh Allah Swt. Oleh karena itu, tindakan yang termasuk makruh sebaiknya dihindari. Orang yang mampu menjalani pernikahan dan dapat menahan hawa nafsunya, sehingga tidak berisiko melakukan perbuatan zina meskipun ia belum menikah, sering kali berada dalam kategori ini. Namun, orang tersebut mungkin tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menjalankan tanggungjawab sebagai suami atau istri yang baik.
- e. Haram. Bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir maupun batin, maka menikah baginya dihukumi haram. Ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa dia tidak akan mampu memberi nafkah kepadaistrinya, membayar maharnya, dan menjalankan semua tanggung jawab setelah akad nikah, menurut Thabranî, dia tidak boleh menikah sampai dia benar-benar merasa mampu. Pernikahan juga dilarang bagi mereka yang mengidap penyakit yang mencegah mereka bersenggama, seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin. Dia memiliki kewajiban untuk memberi tahu calon istrinya tentang penyakit yang dideritanya, sebagaimana seorang pedagang memiliki kewajiban untuk memberi tahu pembeli tentang kecacatan barang dagangannya. Seorang suami atau istri memiliki hak untuk membatalkan pernikahan jika mereka mengaibkan pasangannya; jika suami mengaibkan istrinya, dia

memiliki hak untuk membatalkan pernikahan dan meminta kembali mahar yang telah dibayar sebelumnya.<sup>29</sup>

Sedangkan dasar hukum perkawinan lainnya terdapat juga dalam KUHPerdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan mengenai pengertian dan asas-asas perkawinan. Dan untuk hukum perkawinan menurut hukum adat tergantung dari keputusan ataupun peraturan perikatan adat, namun dalam hal ini Negara tetap melakukan koordinasi dan pengawasan terhadapnya.

#### 4. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan

##### a. Rukun Perkawinan

Secara etimologi rukun berasal dari bahasa arab “رُكْنٌ” (rukun), yang berarti dasar, pilar, atau sesuatu yang menjadi penopang utama. Dalam konteks nikah, rukun berarti komponen dasar yang harus ada agar suatu pernikahan dianggap sah.<sup>30</sup>

Secara terminologi dalam fiqh islam, rukun nikah adalah syarat-syarat utama yang harus dipenuhi agar akad nikah dianggap sah menurut hukum Islam. Jika salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka akad nikah tersebut batal atau tidak sah. Adapun rukun nikah secara umum yaitu :<sup>31</sup>

- 1.) Mempelai laki-laki (suami)
- 2.) Mempelai perempuan (istri)
- 3.) Wali dari pihak perempuan

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h.210.

<sup>30</sup> Ibn Manzur, *Lisan Al-Arab*, Vol.12, (Beirut:Dar Al-Sadir,n.d.), h.214.

<sup>31</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatahu*, Jilid 7 (Beirut:Dar Al-Fikr,1984), h.83.

4.) Dua orang saksi yang adil

5.) Ijab dan qabul.

Rukun adalah elemen yang wajib ada untuk menetukan sah atau tidaknya suatu ibadah. Setiap rukun merupakan bagian integral dari ibadah itu sendiri, seperti membasuh muka saat berwudhu atau adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan juga termasuk dalam rukun. Semua ini adalah syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan suatu ibadah. Oleh karena itu, jika salah satu rukun tidak ada, maka ibadah tersebut dianggap tidak sah. Sementara itu, syarat adalah hal-hal yang juga diperlihatkan untuk menetukan keabsahan suatu ibadah, tetapi tidak termasuk dalam rangkain tahap ibadah tersebut. Contohnya termasuk menutup aurat dalam sholat atau persyaratan beragam Islam bagi pasangan yang akan menikah.

Menurut mayoritas ulama, rukun dapat diartikan sebagai hal-hal yang wajib dipenuhi agar esensi atau hakikat suatu perkara dapat terwujud, baik yang berkaitan langsung maupun tidak. Sementara itu, syarat merupakan sesuatu yang harus ada, namun tidak termasuk dalam bagian hakikat tersebut. Terkait dengan rukun dalam perkawinan, terdapat beberapa pendapat yang perlu dicermati sebagai berikut:<sup>32</sup>

a.) Menurut Al-Girnati Al-Maliki,<sup>33</sup> salah satu rukun dalam perkawinan adalah shighat, yang terdiri dari ijab dan kabul.

b.) Menurut An-Nawawi,<sup>34</sup> rukun perkawinan terdiri dari empat elemen

<sup>32</sup>Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Sukabumi, Arjasa Pratama, 2021), h.33-35.

<sup>33</sup>Muhammad Ibnu Ahmad Ibn Juzaiy Al-Maliki, *Qawanin al-Ahkam Asy-Syar'iyyah*, (Beirut: Dar Al-'Ilm li al-Malayin, 1974), h.219.

penting, yaitu ijab dan kabul (shighat), calon mempelai pria dan wanita, serta dua orang saksi.

- c.) Menurut Al-Shirazi,<sup>35</sup> rukun perkawinan sebenarnya tidak diuraikan secara eksplisit. Namun, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah, yaitu keberadaan wali, saksi, calon mempelai, serta pelaksanaan akad.
- d.) Menurut Zainuddin bin Abd Al-Aziz Al-Malibari,<sup>36</sup> rukun perkawinan terdiri dari lima unsur, yaitu istri, suami, wali, dua orang saksi, dan akad (shighat).

#### b. Syarat Perkawinan

Dalam Ensiklopedia Islam disebutkan bahwa syarat-syarat kawin antara lain:<sup>37</sup>

- 1.) Bahwa calon pengantin adalah seorang wanita yang halal untuk dijadikan istri, bukan yang diharamkan baik untuk selamanya maupun sementara.
- 2.) Kawin harus dihindari oleh minimal dua orang saksi. Para saksi ini haruslah individu yang telah baligh dan berakal, serta mampu mendengar dengan jelas ucapan ijab kabul. Mereka harus memahami maksud dari ucapan tersebut, yang memang ditunjukan untuk

<sup>34</sup>Abi Zakaria Yahya Al-Nawawi Al-Dimasyqi, *Rawdah At-Talibin*, (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1412/1992),V, h.382-400.

<sup>35</sup>Abi Ishaq Ibrahim Al-Fairuzabadi al-Syirazi, *al-Muhażżab fī Fiqh al-Imam al-Syafī'i* (Semarang:Toha Putra,t.t.) ll, h.35-41.

<sup>36</sup>Zainuddin bin Al-Aziz Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in* bin Syarh Qurrag Al-'Ain, (Cirebon:Al-Maktabah Al-Misriyah,t.t.), h.99.

<sup>37</sup>Sutaji,*Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*,(Surabaya:CV.Jakad Publishing Surabaya,2018), h.22-23.

pernikahan. Sebagian besar kalangan ulama sepakat bahwa keberadaan saksi merupakan salah satu syarat yang sah untuk sebuah perkawinan.

- 3.) Wali adalah individu yang memiliki kekuasaan untuk mengadakan akad nikah bagi seorang perempuan yang berada di bawah perwalian mereka. Untuk menjadi wali dalam pernikahan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu, harus merdeka, telah baligh, berakal sehat, dan beragama Islam.
- 4.) Calon suami (mempelai pria) yang tidak dapat hadir di majelis akad karena berbagai alasan yang menghalanginya, diperbolehkan untuk mewakilkan akad tersebut kepada pria lain yang dipercayainya. Namun, syaratnya adalah pria yang menjadikan wali tersebut harus memenuhi kriteria sebagai individu yang memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna (kamil al-ahliyyah), yaitu sudah baligh, berakal, dan merdeka.

Hal ini disebabkan oleh ketentuan umum di kalangan para fakih yang menyatakan bahwa setiap bentuk akad yang dapat dilakukan oleh seseorang secara mandiri, juga dapat diwakilkan kepada orang lain. Rasulullah sendiri sering kali mewakilkan sahabatnya dalam melakukan akad nikah.

## **B. Pengertian Dispensasi Nikah**

Dispensasi nikah berasal dari dua kata, yakni dispensasi dan nikah. Dispensasi adalah kelonggaran untuk hal-hal yang khusus dari ketentuan undang-undang. Dispensasi yang dimaksudkan disini adalah pengecualiaan penerapan ketentuan dalam undang-undang perkawinan yang diberikan oleh pengadilan

atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan.

Undang-Undang tentang perkawinan telah diperbaharui mmenetapkan batas minimal usia untuk menikah. Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pria diizinkan untuk menikah pada usia minimal 19 tahun, sementara wanita pada usia 16 tahun. Dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang tersebut disebutkan, “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.” Namun, ketentuan di dalam Pasal 7 Ayat 1 ini telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebutkan sebagai undang-undang perkawinan yang baru). Dengan demikian, isi ketuan tersebut kini berbunyi: *“Perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”*

Dalam penjelasan Pasal 7 Ayat 1 undang-undang perkawinan baru, dijelaskan bahwa:

“Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencakup batas usia untuk melakukan perkawinan, khususnya bagi wanita. Dalam hal ini, batas usia minimal bagi pria ditetapkan pada 19 tahun. Penetapan batas usia tersebut dianggap sebagai langkah yang matang secara fisik dan mental, yang memungkinkan pasangan melangsungkan perkawinan dengan lebih baik, sehingga dapat mencapai tujuan perkawinan yang harmonis tanpa berakhir pada perceraian, serta menghasilkan keturunan yang sehat dan

berkualias. Selain itu, diharapkan dengan adanya peningkatan abatas usia perkawinan bagi wanita dari usia 16 tahun menjadi lebih tinggi, akan berkontribusi pada penurunan tingkat kelahiran dan mengurangi risiko kematian ibu serta anak. Perubahan ini juga berpotensi melindungi hak-hak anak, sehingga mendukung tumbuh kembang mereka, termasuk dukungan dari orang tua dan akses terhadap pendidikan yang lebih baik..<sup>38</sup>

Dispensasi kawin merupakan bentuk solusi penyimpangan terhadap batas umur perkawinan yang sudah seharusnya diajukan dengan alasan yang sangat mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019. Ruh dari UU tersebut sebenarnya mencerminkan ketegasan terhadap upaya permohonan dispensasi kawin yang tidak boleh diajukan dengan sembarangan alasan. Namun, ketiadaan penjelasan terhadap ketentuan tersebut membuat para hakim tidak memiliki pedoman yang standar. Hal ini memicu banyaknya permohonan dispensasi dengan berbagai macam alasan yang kurang urgen yang mengakibatkan legalnya perkawinan di bawah umur.<sup>39</sup>

Dispensasi nikah merujuk pada izin atau pengecualian yang diberikan oleh otoritas keagamaan atau hukum untuk melaksanakan pernikahan dalam situasi-situasi tertentu yang mungkin melibatkan pembatasan atau persyaratan khusus. Dispensasi tersebut dapat diberikan jika ada alasan yang sah dan beralasan untuk melanggar ketentuan atau persyaratan pernikahan yang biasa nya berlaku.

<sup>38</sup>Neng Hilda Febriyanti,Anto Aulawi, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan diBawah Umur diTinjau dari Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*,Vol.4, No.1, (2021), h.36.

<sup>39</sup>Agus Khalimi, Dispensasi Nikah dalam Perspektif Maslahah, *Journal Of Islamic Family Law*,Vol.1, No.2, (2021), h.159.

Dispensasi nikah dapat berkisar dari situasi-situasi khusus seperti pernikahan antara kerabat dekat yang biasanya dihindari hingga pengecualian untuk batasan usia perkawinan dalam keadaan tertentu. Penting untuk mempertimbangkan semua aspek di atas dan berpegang pada prinsip-prinsip etika, agama, dan hukum yang relevan dalam memberikan dispensasi nikah.<sup>40</sup>

Dasar diperbolehkannya mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama bagi seseorang anak yang ingin melakukan perkawinan namun dalam usia dibawah umur yaitu pada Undang-Undang Perkawinan khususnya pasal 7 ayat 2 yang berbunyi "dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita"<sup>41</sup>

Pada September 2019, Indonesia secara resmi mengesahkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sebagai revisi dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, yang menjadi mandat dari Mahakama Konstitusi. Revisi ini terbatas pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang mengatur batas minimum usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan. Menurut undang-undang yang abru, kedua belah pihak diwajibkan mencapai usia minimal 19 tahun, menggantikan ketentuan sebelumnya yang memperbolehkan laki-laki menikah pada usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun..

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 mengatur mengenai situasi di mana terdapat penyimpangan terhadap ketuan umur calon suami dan

<sup>40</sup>Agus Khotibul Umam,Dispensasi Nikah di Indonesia Perspektif Saad Adz-Dzari'ah, *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*,Vol.8, No.2, (2023), h.199.

<sup>41</sup>Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,(Surabaya; Kesindo Utama, 2010), h. 4.

istri yang hendak menikah. Bagi mereka yang belum mencapai usia 19 tahun, diperbolehkan mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama, sebagai alasan yang mendesak dan disertai bukti-bukti yang memadai.<sup>42</sup>

Syarat baligh atau kecukupan umur dalam pernikahan sangatlah penting. Banyak kasus menunjukkan bahwa pernikahan yang terjadi pada anak-anak atau mereka yang belum cukup umur berisiko tinggi terhadap perceraian. Hal ini disebabkan oleh ketidakmatangan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dalam mengelolah kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, unsur kedewasaan dalam pelaksanaan perkawinan menurut Islam telah diatur secara kuantitatif oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan adanya batasan umur dalam pernikahan, diharapkan calon pasangan dapat membina rumah tangga dengan lebih baik, memiliki kedewasaan yang memadai, serta mampu menghadapi berbagai problem yang mungkin muncul dalam kehidupan berumah tangga sebagai suami dan istri, sehingga mereka dapat menjauh dari kemungkinan perceraian.

Dari segi hukum, telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat-syarat yang berkaitan dengan batasan usia perkawinan, yang dinyatakan sebagai berikut, “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Dalam putusan tersebut, dinyatakan bahwa undang-undang perkawinan tidak sesuai

<sup>42</sup>Ahmad Saifuddin,Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah, *Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, Vol.1.,No.2, (2021), h.169.

dengan UU Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun. Sementara itu, dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan, disebutkan bahwa batas usia untuk menikah bagi perempuan adalah 16 tahun. Ketidakcocokan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, serta perlindungan hak konstitusi anak seperti yang diatur dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang termaksud dalam UU Perlindungan Anak.

Perimbangan mengenai batas usia pernikahan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terus mengalami perkembangan hingga lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang pernikahan. Undang-undang ini menetapkan perubahan batas usia nikah bagi perempuan dari semula 16 tahun menjadi 19 tahun. Perubahan ini menarik perhatian banyak pihak, mengingat sebelumnya ketentuan usia 16 tahun saja sudah memicu tingginya angka dispensasi. Dengan ditetapkan batas usia pernikahan bagi perempuan menjadi 19 tahun, besar kemungkinan akan terjadi peningkatan dan permohonan dispensasi pernikahan.<sup>43</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat berbagai pemahaman mengenai makna dispensasi nikah. Dalam konstruksi hukum Islam, dispensasi nikah dapat diartikan sebagai situasi yang mengubah ketentuan hukum asal. Salah satu konsep yang relevan dalam hal ini adalah metode maslahah mursalah, yaitu kepentingan yang tidak memiliki dasar legalitas hukum yang jelas. Dalam konteks ini, pemahaman tentang dispensasi nikah dapat dilihat melalui lensa maslahah, yang bisa dijadikan dalil dalam penetapan hukum Islam menurut pandangan ulama

<sup>43</sup>Kurnia Khairunnisa Suprihatin, Implikasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bekasi, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol.8, No.2, (2022), h.428.

ushul fikih. Dengan demikian, konsep maslahah menjadi salah satu landasan penting dalam memahami dan menginterpretasikan dispensasi nikah dalam hukum Islam.<sup>44</sup> Pernikahan dalam Islam memanglah sangat dianjurkan berpedoman dari Al-Qur'an dalam surah Al-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِ مِنْكُمْ وَالصِّلَحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا كُمْ لَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ

Terjemahnya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>45</sup>

#### 1. Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Nikah

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin.<sup>46</sup>

Seiring dengan meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah di Indonesia, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi fenomena ini, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Kehamilan di luar nikah sering kali menjadi dampak dari pergaulan bebas, yang juga dapat berujung pada hubungan seksual di luar ikatan suami istri dan ketakutan akan terjadinya zina.

<sup>44</sup>Dwi Siswanto,Dinamika Dalil Hukum Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ngunjuk Tahun2015, *Journal Of Islamic Family Law*,Vol.7,No.1, (2017), h.150.

<sup>45</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.354.

<sup>46</sup>Haris Hidayatullah,Miftkhul Janah,Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*,Vol.5,No.1, (2020), h.35.

<sup>47</sup>Muhammad Hasan Sebyar,Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan, *Journal Of Indonesian Comarative Of Syari'ah Law*,Vol.5,No.1, (2022), h.6.

- b. Tingkat kemiskinan serta faktor-faktor ekonomi
- c. Dijodohkan oleh orang tua atau keluarga berarti ditunjuk atau dipasangkan dengan seseorang melalui perantara orang tua atau anggota keluarga.

Setiap individu memiliki alasannya masing-masing untuk mengajukan dispensasi nikah, alasan secara hukum agar diperoleh pengakuan secara nasional terkait status pernikahannya. Bisa juga dipengaruhi faktor-faktor biologis yaitu berupa rangsangan seksual dini yang diperoleh anak-anak sehingga memerlukan cara untuk menyalurkan kepuasan tersebut, secara psikologis mereka membutuhkan kasi saying yang dapat diperoleh dengan berumah tangga untuk mencega perzinahan. Selain itu juga terdapat faktor-faktor lain yang sering terjadi dalam Masyarakat yaitu kehamilan diluar nikah.

Terjadinya dispensasi nikah setidaknya dapat kita bagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri anak tersebut, seperti putus sekolah/tidak sekolah, terjadi perzinahan, dan hamil diluar nikah, sementara faktor eksternal yaitu kekhawatiran melanggar ajaran agama, adat, dan budaya setempat, dan faktor ekonomi. Dengan demikian kita bisa melihat kompleksitas permasalahan yang melatarbelakangi dispensasi perkawinan mulai dari aspek morilitas, agama, adat/budaya hingga problem kemiskinan.

Faktor penyebab terjadinya perkawinan di usia 13, 14, dan 15 tahun di masyarakat antara lain adalah pengaruh pergaulan bebas, yang sering kali mengakibatkan calon pengantin perempuan kehilangan keperawanannya dan

hamil sebelum menikah. Adanya praktik perkawinan di usia dini ini tentunya menjadi tantangan bersama bagi semua pemangku kepentingan. Meskipun faktor budaya dan agama sering kali mendominasi permohonan dispensasi untuk menikah, pergaulan bebas ternyata menjadi faktor utama dalam permohonan dispensasi di usia terendah, yakni 13,14, dan 15.<sup>48</sup>

Beberapa faktor yang memengaruhi permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

#### 1.) Faktor Lingkungan sosial

Faktor lingkungan merupakan salah satu penyebab utama di balik permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur. Hal ini terlihat dari perkembangan zaman yang kini memperlihatkan bahwa anak remaja tidak lagi memiliki batasan dalam pergaulan. Akibatnya, muncul berbagai kejadian, seperti meningkatnya hubungan di luar nikah di kalangan remaja yang sering kali berujung pada kehamilan di luar nikah.

#### 2.) Faktor Budaya

Budaya yang ada di dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari warganya. Kebiasaan ini, pada gilirannya, akan membentuk sistem nilai yang berlaku di masyarakat tersebut. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa budaya yang berkembang di satu masyarakat bisa berbeda jauh dibandingkan dengan masyarakat lainnya.

<sup>48</sup>Muhammad Hasan Sebyar, Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan, *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law*, Vol.5, No.1.(2022), h.12.

<sup>49</sup>Sri Wahyuni Bachtiar, Ma'ruf Hafidz, Dachran S. Busham, Permohonan Dispensasi Perkawinan setelah Berlakunya Undang-Undang No.16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Journal of Lex Generalis*, Vol.2, No.3, (2021), h.1170-1172.

### 3.) Faktor Ekonomi

Meningkatnya angka kawin muda dan permintaan permohonan dispensasi perkawianan, hal ini dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orangtua tidak bisa menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, para orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidup keluarga, hal inilah yang menjadi alasan para pemohon(orang tua) sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup yang semakin hari semakin meningkat apalagi masyarakat perkotaan.

### 2. Syarat-Syarat Dalam Penerapan Permohonan Dispensi Nikah

Persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah meliputi:<sup>50</sup>

- a. Surat pengajuan permohonan dispensasi nikah
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk kedua/salah satu orang tua wali
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas serta/atau Akta Kelahiran dari calon suami/istri.
- d. Fotocopy Ijazah pendidikan terakhir anak atau surat keterangan yang menyatakan bahwa anak masih bersekolah.

Namun, jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, Anda dapat menggunakan dokumen lain yang secara substansial menjelaskan identitas orang tua atau wali, serta identitas dan status pendidikan anak.

Selain beberapa syarat di atas, untuk membuktikan adanya "alasan

---

<sup>50</sup>Mochammad Agus Rachmatulloh,Chafidz Syafiuddin,Praktik Permohonan Dispensi Kawin di Pengadilan, *Jurnal Peradilan dan Hukum Islam*,Vol.9,No.1, (2022), h.8.

yang sangat mendesak" serta memahami ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperlukan juga dokumen pendukung lainnya. Dokumen tersebut berupa surat keterangan dari tenaga kesehatan yang memperkuat pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, serta surat pernyataan komittmen orangtua/wali anak yang menegaskan bahwa ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi,sosial, Kesehatan dan Pendidikan anak.

### C. Batas Usia Nikah Menurut Pengadilan Agama

Al-Qur'an secara konkret menetukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dipenuhi oleh mereka sebagaimana surah Al-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُو الْيَتَمَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنْشَمْ مِنْهُ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أُمُّ الْهُمَّ وَلَا تُنْكِلُوهُآ إِسْرَافًا  
وَبَدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ عَيْنَاهُ فَلِيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلِيُكُلُّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ لِإِلَيْهِمْ  
أُمُّ الْهُمَّ فَأَشْهُدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

"Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai Ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakan (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (diantara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja fakir, maka bolehlah dia makan hart aitu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas."<sup>51</sup>

<sup>51</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.77.

Yang dimaksud dengan cukup umur menikah dalam ayat diatas adalah setelah timbul keinginan untuk berumahtangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mengurus harta kekayaannya. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqohah dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menetukan hidupnya setelah cukup umur atau baligh.<sup>52</sup>

Dalam pandangan Hukum Islam, dispensasi kawin harus dilakukan dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan kesiapan fisik dan mental serta memastikan bahwa Keputusan tersebut akan membawa kebaikan bagi keuda belah pihak. Dispensasi kawin hanya dibenarkan jika semua syarat terpenuhi, dan maslahat anak tetap diutamakan.

Kajian dan perkembangan hukum perkawinan terutama mengenai batasan umur perkawinan sampai saat ini masih menarik untuk diperbincangkan mengingat batasan umur dalam perkawinan memiliki implikasi hukum bagi suami-istri dalam membangun keluarga yang kekal dan tentram. Oleh sebab itu, dalam perkembangannya banyak yang menjadikan umur menjadi salah satu aspek penting dalam merealisasikan tujuan perkawinan. Salah satu diantara tujuan pernikahan ialah untuk memiliki keturunan dan melestarikan kehidupan manusia.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Haris Hidayatullah,Miftkhul Janah, Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*,Vol.5,No.1, (2020), h.42.

<sup>53</sup>Aristoni, Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam, *Jurnal USM Law Review*,Vol.4,No.1,(2021), h.399.

Dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1947 pasal 7 ayat 1 disebutkan “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Yang kemudian pada tahun 2019 diubah dan disahkan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita mencapai umur 19 tahun”. Dalam perubahan kedua ini usia antara laki-laki dan perempuan disamakan menjadi usia 19 tahun.<sup>54</sup>



---

<sup>54</sup>Nur Hikmah,Ach.Faisol,Dzulfikar Rodifi,Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No.3,(2020), h.9.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Desain Penelitian*

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendalami dan menjelaskan fenomena dengan cara yang lebih mendetail dan analisis.<sup>55</sup> Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang lengkap dan kuat mengenai Penerapan Persyaratan Hafalan Surah Pendek Bagi Pemohon Dispensasi Di Pengadilan Agama Sungguminasa.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan Pendekatan Kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada penelitian data secara numerik dan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>56</sup> Pendekatan ini dipilih karena ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai Penerapan Persyaratan Hafalan Surah Pendek Bagi Pemohon Dispensasi Kawin di Pengadilan Agam Sungguminasa.

#### B. Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan informasi mengenai Penerapan Persyaratan Hafalan

---

<sup>55</sup>Marinu Warawu, Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi, *Jurnal:Pendidikan Tambusai*, Vol.7, No.1, (2023), h. 2898.

<sup>56</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h.14.

Surah Pendek Bagi Pemohon Dispensasi Kawin maka objek penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Peran Pengadilan Agama terhadap Persyaratan Hafalan Surah Pendek Bagi Pemohon Dispensasi kawin.

## C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

### 1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk memahami Peran Pengadilan Agama dalam memberikan persyaratan hafalan surah pendek bagi pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungguminasa. Penelitian ini akan meneliti bagaimana penerapan persyaratan hafalan surah pendek dalam proses pemberian dispensasi kawin, serta kendala yang dihadapi pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungguminasa.

### 2. Deskripsi Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penerapan syarat hafalan surah pendek bagi pemohon dispensasi kawin serta kendalanya yang dihadapi bagi pemohon dispensasi. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana pandangan hakim dan pihak terkait tentang kinerja persyaratan ini serta dampaknya bagi masyarakat. Hasilnya diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kebijakan ini dan manfaatnya dalam lingkup sosial dan agama.

## D. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya dan mencakup data baru.<sup>57</sup> Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan hakim, pegawai pengadilan, pemohon dispensasi nikah, serta orang tua mereka yang terlibat dalam persyaratan hafalan surah pendek.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain, yang kemudian digunakan oleh peneliti untuk analisis lebih lanjut.<sup>58</sup> Data sekunder berupa dokumen, peraturan, keputusan pengadilan, jurnal, artikel dan literatur yang relevan dengan penerapan dispensasi kawin serta kebijakan persyaratan hafalan surah pendek.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung subjek penelitian di lapangan dengan tujuan tertentu. Melalui observasi, peneliti dapat mengumpulkan data dengan

---

<sup>57</sup>Budi Santoso, *Metodologi Penelitian Sosial*,(Yogyakarta:Penerbit Andi, 2015), h. 85.

<sup>58</sup>Edi S.Ekasari, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*,(Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h. 102.

lebih mendalam melalui pengamatan dan penggunaan indra.<sup>59</sup>

Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan dilakukan dengan mengunjungi Pengadilan Agama Sungguminasa dengan tujuan untuk mengetahui pandangan Hakim terhadap penerapan persyaratan hafalan surah pendek bagi pemohon dispensasi kawin pada kasus pernikahan dini.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang efektif untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Secara sederhana, wawancara dapat diartikan sebagai suatu kejadian atau proses interaksi yang terjadi antara pewawancara dan narasumber yang diwawancarai, melalui komunikasi langsung.<sup>60</sup> Teknik wawancara tidak mesti dilakukan secara berhadapan langsung, melainkan dapat saja dengan mendapatkan sarana komunikasi lain, seperti lewat telfon atau internet. Peneliti ini akan mewawancarai hakim dan beberapa anggota masyarakat setempat terkait penerapan persyaratan hafalan surah pendek bagi pemohon dispensasi kawin pada kasus pernikahan dini.

## 3. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen terkait aturan formal dan keputusan pengadilan, termasuk data statistik dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungguminasa.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dibutuhkan seorang peneliti

<sup>59</sup>Ivanna freightly Ari Shandi,Skripsi:*Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Di Masa Peminangan*, (Lampung:IAIN Metro, 2020), h. 36.

<sup>60</sup>Iryana Rizky Kawasati,Skripsi:*Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (Sorong: STAIN), h. 4.

untuk menunjang keberlangsungan proses penelitian. Adapun alat bantu yang dibutuhkan oleh seorang peneliti dalam penelitian adalah :

1. Peneliti itu sendiri terjun kelapangan untuk mengumpulkan informasi terkait penerapan hafalan surah pendek bagi pemohon dispensasi nikah
2. Pedoman wawancara merupakan alat penting dalam proses wawancara yang berfungsi sebagai acuan untuk mengumpulkan informasi dari informan. Alat ini terdiri dari serangkaian pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti.
3. Buku catatan dan alat tulis digunakan untuk mencatat semua pertanyaan yang diajukan kepada informan, sehingga dapat berfungsi sebagai sumber data dalam penelitian.
4. Alat elektronik, seperti Hp dan laptop yang mana berfungsi sebagai alat perekam saat sedang melakukan wawancara dengan informan dan mengerjakan proposal penelitian.

## **G. Metode Pengolahan Dan Analisis Data**

Untuk menggambarkan dan memaparkan hasil dari penelitian ini, maka metode yang dilakukan adalah deskripsi kualitatif. Adapun langkah-langkah pengumpulan data yaitu:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data ataupun merangkum informasi bersumber pada hal-hal penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. Reduksi adalah mempermudah informasi yang didapat dari lapangan.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merujuk pada pengorganisasian informasi yang terstruktur, yang memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan. Pada tahap ini, informasi disusun secara sistematis sehingga kita dapat dengan mudah menyimpulkan dari data yang tersedia.

## 3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data pada penelitian kuantitatif. Untuk menarik kesimpulan, kita dapat membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian tersebut.<sup>61</sup>

## H. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data sangat bergantung pada sumber dan metode pengumpulan yang digunakan. Keabsahan data dapat ditingkatkan dengan mengumpulkan informasi dari sumber yang terpercaya, termasuk dokumen resmi dari Pengadilan, wawancara dengan pemohon dan hakim, serta studi literatur terkait.<sup>62</sup>

Dalam penelitian imi, triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari observasi di lokasi penelitian, wawancara dan narasumber, serta sumber-sumber tertulis seperti dokumentasi pengadilan dan literatur terkait. Dengan demikian penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai Penerapan Hafalan Surah Pendek dalam konteks Dispensasi Kawin.

---

<sup>61</sup>Syafrida Hafni Sahir,*Metodologi Penelitian*,(Jogjakarta: KBM Indonesia, 2022), h. 38.

<sup>62</sup> M.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghilia Indonesia, 2013), h. 45.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sungguminasa**

Sejak tahun 1959, urusan-urusan dalam lingkup hukum Kabupaten Gowa ditangani di Pengadilan Negeri Makassar. Namun, pada tahun 1964, setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 mengenai Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, terjadi perubahan signifikan. Undang-Undang tersebut adalah hasil pengubahan terhadap Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 7). Dalam Pasal 1 Ayat (4), diatur bahwa “Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara, yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 47 PRP tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 151), diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan setelah sebagian wilayahnya dipisahkan sesuai ketentuan ayat (3), sehingga cakupan wilayahnya meliput, Berikut adalah daftar daerah tingkat II dan kotapraja yang terletak di Sulawesi Selatan:

1. Mamuju
2. Majene
3. Polewali-Mamasa
4. Tana Toraja

5. Pinrang
6. Enrekang
7. Sidenreng-Rappang
8. Soppeng
9. Barru
10. Pangkajene dan Kepulauan
11. Maros
12. Gowa
13. Takalar
14. Jeneponto
15. Bantaeng
16. Bulukumba
17. Selayar
18. Sinjai
19. Bone
20. Wajo
21. Luwu
22. Kotapraja Pare-Pare
23. Kotapraja Makassar



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 mengatur mengenai Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Dalam Pasal 25 dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri dibentuk oleh Menteri

Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung. Secara umum, wilayah hukum Pengadilan Negeri mencakup satu daerah tingkat II.”<sup>63</sup>

Pengadilan telah dibentuk di Kabupaten Gowa dan saat ini berkantor sementara di kantor Daerah Kabupaten Gowa dengan nama Pengadilan Ekonomi Sungguminasa. Di kantor tersebut, Pengadilan Ekonomi Sungguminasa hanya menempati satu ruangan, sehingga semua perkara yang ada di Pengadilan Negeri Sungguminasa masih dilaksanakan persidangannya di Pengadilan Makassar.

Beberapa bulan setelah resmi berdiri pada tahun 1964, gedung Kantor Pengadilan Ekonomi Sungguminasa selesai dibangun. Gedung ini terletak di Jalan HOS Cokroaminoto, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang saat ini menjadi lokasi Kantor Bank Sulawesi Selatan cabang Gowa. Meskipun demikian, status gedung tersebut adalah pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Gowa. Sementara itu, proses persidangan perkara masih dilaksanakan di Pengadilan Makassar hingga tahun 1970-an.

Pada tahun 1965, Pengadilan Ekonomi Sungguminasa mengalami perubahan status menjadi Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas II A. Seiring berjalannya waktu, gedung kantor yang ada sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai tempat yang representatif. Oleh karena itu, pada tanggal 25 Mei 1977, diajukan permohonan untuk pembangunan gedung baru. Gedung baru tersebut kemudian selesai dibangun pada tahun 1979 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, Bapak H. Soeroto, pada tanggal 2

---

<sup>63</sup> <https://www.pn-sungguminasa.go.id/v3/tentang-kami/profil-pengadilan/sejarah-pembentukan>. (diakses pada 12 Maret 2025)

Februari 1980. Lokasinya berada di Jalan Usman Salengke No. 103, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Pengadilan Negeri Sungguminasa diangkat menjadi Kelas I B berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2004 dengan Nomor M. 01-AT. 01. 05 Tahun 2004. Keputusan ini berkaitan dengan Peningkatan Kelas Pengadilan dan Sekretariat pada beberapa Pengadilan Negeri, antara lain Pengadilan Negeri Limboto, Selong, Tarakan, Makale, Indramayu, Sungguminasa, dan Pariaman, yang semuanya naik kelas dari Kelas II menjadi Kelas I. Peresmian peningkatan status Pengadilan Negeri Sungguminasa berlangsung pada tanggal 7 Maret 2005, yang dilakukan oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL.<sup>64</sup>

Pengadilan Negeri Sungguminasa ditetapkan sebagai Kelas I A berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 9 Februari 2017 dengan nomor 37/KMA/SK/II/2017. Keputusan tersebut mencakup peningkatan kelas pada empat puluh enam Pengadilan Negeri Kelas II menjadi Kelas IB dan tujuh belas Pengadilan Negeri Kelas IB menjadi Kelas IA.

## 2. Yuridiksi Wilayah Pengadilan Agama Sungguminasa

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sungguminasa mempunyai batas-batas seperti berikut :

A. Sebelah Utara berbatasan dengan kota Makassar dan Kabupaten Maros;


<sup>64</sup> <https://www.pn-sungguminasa.go.id/v3/tentang-kami/profil-pengadilan/sejarah-pembentukan>. (diakses pada 12 Maret 2025)

- B. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng;
- C. Sebelah selatan, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto;
- D. Di sebelah barat, wilayah ini berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.

Wilayah Kabupaten Gowa memiliki luas sekitar 1. 883,33 km<sup>2</sup>, yang setara dengan 3,01% dari total luas Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa serta kelurahan.<sup>65</sup>

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B:<sup>66</sup>



Gambar 4.1

<sup>65</sup> <https://www.pn-sungguminasa.go.id/v3/tentang-kami/profil-pengadilan/wilayah-hukum>. (diakses 12 Maret 2025)

<sup>66</sup> [https://www.pn-sungguminasa.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=77&Itemid=493](https://www.pn-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=493). (diakses pada 3 mei 2025)

## **B. Penerapan Persyaratan Hafalan Surah Pendek Bagi Pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa**

Proses penerapan persyaratan hafalan surah pendek bagi pemohon dispensasi nikah pada kasus pernikahan dini di Pengadilan Agama Sungguminasa melibatkan beberapa langkah. Pertama, pemohon harus mengajukan permohonan dispensasi dengan melampirkan dokumen yang diperlukan, termasuk bukti hafalan surah pendek yang telah ditentukan. Setelah itu, pengadilan akan melakukan verifikasi terhadap hafalan tersebut dan mempertimbangkan alasan pemohon untuk menikah dini. Jika syarat hafalan dan alasan yang diajukan memenuhi ketentuan, pengadilan akan memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan, dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan hukum bagi anak dan kepentingan agama.

Proses penerapan persyaratan hafalan surah pendek bagi pemohon dispensasi nikah pada kasus pernikahan dini di Pengadilan Agama Sungguminasa juga mencakup beberapa tantangan yang dihadapi oleh calon mempelai. Banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam menghafal surah pendek, yang dapat disebabkan oleh kurangnya waktu untuk belajar atau tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Selain itu, akses pendidikan yang terbatas dan motivasi yang rendah juga menjadi kendala yang signifikan. Pengadilan Agama Sungguminasa dalam hal ini, berperan penting untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada pemohon agar mereka dapat memenuhi persyaratan tersebut. Dengan demikian, proses ini tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada pembinaan spiritual dan pendidikan calon mempelai agar lebih siap dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

KUA juga memiliki peran yang penting dalam proses dispensasi nikah, terutama dalam mencegah pernikahan dibawah umur. KUA bertanggung jawab untuk memeriksa persyaratan dan membrikan arahan kepada calon pengantin untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.<sup>67</sup>

Adapun hasil wawancara oleh penulis kepada bapak Sardian sebagai Penyuluhan Agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kolaka Utara yaitu,

“Peran KUA dalam Proses dispensasi nikah yaitu, KUA menerima permohonan dispensasi nikah dari individu yang ingin melangsungkan pernikahan meskipun belum mencapai usia yang ditentukan. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KTP dan akta kelahiran, KUA juga akan mengevakuasi alasan dibalik permohonan tersebut, misalnya dalam kasus kehamilan di luar nikah. Selanjutnya, KUA akan memberikan rekomendasi kepedulian kepada calon mempelai dan memberikan petunjuk mengenai langkah-langkah selanjutnya jika izin telah disetujui. Terakhir, KUA memastikan untuk mencatat dan mendokumentasikan seluruh proses yang berkaitan dengan dispensasi nikah tersebut.”<sup>68</sup>

Dengan demikian KUA memiliki peran yang sangat penting dalam proses dispensasi nikah, tidak hanya sebagai administratif, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berupaya melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

Kantor Urusan Agama (KUA) juga akan memeberikan bimbingan yaitu bimbingan Pra nikah atau bimbingan perkawinan calon mempelai dengan tujuan untuk membekali calon mempelai (pengantin) agar dapat mengelolah kehidupan perkawinannya. Materi-materi yang akan diberikan pada bimbingan pra nikah yaitu terkait dengan psikologi keluarga, konsep berkeluarga berdasarkan agama Islam, dan kesehatan keluarga.

<sup>67</sup> Heri Faufhi, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir terjadinya Pernikahan di Bawah Umur, Jurnal: Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol.2, No.1, 2021. H. 7.

<sup>68</sup> Sardian, (47 tahun), Penyuluhan Agama, *Wawancara oleh Peneliti*, 23 april 2025

proses permohonan dispensasi nikah di KUA melibatkan serangkaian langkah yang sistematis dan terstruktur. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan etikan yang berlaku. KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai mediator dan penilai yang bertanggung jawab dalam menjaga integritas proses pernikahan. Dengan demikian, penting bagi KUA untuk menjalankan setiap langkah dengan cermat dan transparan, serta memberikan dukungan yang memadai kepada calon mempelai dalam menghadapi proses ini.

Dispensasi kawin dapat dipahami secara sederhana sebagai gabungan antara dispensasi dan kawin. Secara istilah dispensasi mengacu pada pengecualian dari norma umum yang diterapkan dalam situasi-situasi tertentu yang bersifat khusus. Sementara itu, kawin dapat diartikan sebagai proses pembentukan keluarga antara dua individu yang berbeda jenis kelamin. Sedangkan, dispensasi diartikan sebagai kelonggaran yang diberikan dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Jadi, dispensasi kawin merupakan pengecualian yang memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap larangan tertentu. Dengan kata lain, Dispensasi memberikan izin untuk melakukan tindakan yang pada dasarnya dilarang oleh hukum yang berlaku.<sup>69</sup>

Dispensasi nikah diajukan di Pengadilan Agama penyebab terbesarnya adalah hamil diluar nikah, dan dalam kehidupan masyarakat hamil diluar nikah adalah sebuah aib dan apalagi aib tersebut dilakukan oleh seseorang yang baru

---

<sup>69</sup> Mohammad Hamsa Fauriz, Dinamika Dispensasi Nikah, (Jawa Tengah;CV.Sarnu Untung,2024).h,9.

menginjak remaja (belum cukup umur untuk melakukan pernikahan) sebagaimana menurut Undang-Undang pernikahan<sup>70</sup> “ batas usia untuk menikah adalah untuk pria 19 tahun dan perempuan 19 tahun” sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Pada dasarnya dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak ada keterangan yang pasti tentang batasan usia umur menikah. Tetapi kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa yang akan melangsungkan pernikahan yang sudah layak atau dewasa, sehingga mampu mengatur dan menjalani kehidupan setelah menikah (rumah tangga) yang baik. Sehingga, dengan kedewasaan itu pula pasangan suami istri akan mampu melakukan hak dan kewajiban yang setimpal.<sup>71</sup> Dengan firman Allah Swt, dalam surah an-Nisa ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُو الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آتَيْتُمُوهُنَّا رُشْدًا فَادْعُوْا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا ۖ وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُنَّا أَنْ يَكْبُرُوا ۖ وَمَنْ كَانَ غَيْرَهُ فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۖ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۖ

Terjemahnya:

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.” (Q.s an-Nisa : 6).<sup>72</sup>

<sup>70</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019> (diakses pada 27 april 2025)

<sup>71</sup> Ali Supyan & Nugraha, Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan Perundangan Indonesia, *Jurnal: Kajian Hukum Islam*, Vol.1, No.1, 2023. H.85

<sup>72</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.77

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15 ayat 1 bahwa :

“ Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur19 tahun, dan calon istri sekurang-kurangnya 19 tahun juga.”<sup>73</sup>

Adapun proses dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa menurut Hakim Muh. Arief Ridha yaitu, “Setelah calon mempelai mengajukan permohonan dispensasi nikah di KUA, pihak KUA akan mengeluarkan surat rekomendasi beserta dokumen-dokumen yang diperlukan dari pemohon. Selanjutnya, Pengadilan Agama Sungguminasa akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen tersebut dan menetapkan persyaratan hafalan surah pendek, diikuti dengan penjadwalan sidang. Setelah sidang berlangsung hakim akan memutuskan alasan dan faktor-faktor dari permohonan dispensasi sehingga jika hakim memutuskan keputusan itu dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak dan hakim akan meminta kedua calon mempelai untuk menyetor hafalan surah pendek yang telah ditentukan sebelumnya.”<sup>74</sup>

Setelah melalui proses sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama, calon mempelai memperoleh izin untuk melanjutkan proses pernikahan. Keputusan ini menandai langkah pentingnya dalam rangkaian proses pernikahan, dimana calon mempelai akan melanjutkan ke KUA untuk memenuhi persyaratan administrasi dan pencatatan pernikahan.

Pengajuan permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orangtua calon mempelai baik itu calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Permohonan dispensasi nikah ini diajukan secara bersama-sama ketika calon mempelai pria dan wanita belum mencapai batas usia nikah (19 tahun).

<sup>73</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 15 ayat 1 (2006), Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

<sup>74</sup> Muh.Arief Ridha,(45 Tahun),Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara oleh penulis*, 16 Januari 2025

Adapun laporan perkara diterima, dicabut dan diputus menurut jenis perkara Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu:

no	Bulan	Banyaknya Perkara			Dicabut dan diputus tahun ini							Sisa akhir
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak diterima	digugurkan	Dicoret dari register	Jumlah	
1	April	-	2	2	-	1	-	-	-	-	1	1
2	Mei	1	3	4	-	1	-	-	-	-	1	3
3	Juni	3	8	11	-	6	-	-	-	-	6	5
4	Juli	5	2	7	1	4	1	-	-	-	6	1
5	Agustus	1	3	4	-	1	1	-	-	-	2	2
6	September	2	1	3	-	3	-	-	-	-	3	-
7	Oktober	-	2	2	-	1	-	-	-	-	1	1
8	November	1	4	5	-	4	-	-	-	-	4	1
9	Desember	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-

Tabel 4.1, *Sumber data dari Pengadilan Agama Sungguminasa 2024*

Dalam proses penetapan permohonan dispensasi nikah, hakim memiliki kewenangan penuh untuk menilai, mengevaluasi, dan menetapkan syarat serta alasan yang diajukan dalam permohonan tersebut. Di Pengadilan Agama, hakim mempertimbangkan aspek hukum dengan cermat, sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan kepastian hukum. Selain itu, hakim juga menjaga prinsip keadilan dan mempertimbangkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat..

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam memberikan keputusan terkait permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, didasarkan pada berbagai faktor dan alasan yang terkandung dalam pengajuan dispensasi tersebut.

**C. Tantangan dan kendala yang dihadapi oleh Calon Mempelai dalam Memenuhi Persyaratan Hafalan Surah Pendek Saat Mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sungguminasa**

. Dispensasi kawin diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.”<sup>75</sup>

Dispensasi kawin seharusnya tidak dipandang sebagai buah simalakama, karena jika ketentuan batas usia perkawinan diubah, hal itu akan terasa sia-sia jika anak dibawah umur tetap bisa menikah secara sah melalui dispensasi dari hakim. Dilapangan, ambiguitas yang terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang perkawinan ternyata menimbulkan masalah yang lebih konfleks. Sebagai akibatnya, beberapa lembaga peradilan mengalami lonjakan permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang tua atau anak-anak dibawah umur yang menikah. Jumlah permohonan ini bahkan lebih tinggi dibandingkan sebelum adanya perubahan ketentuan tersebut.<sup>76</sup>

Adapun hasil wawancara kepada pemohon tentang tantangan yang dihadapi dalam memenuhi persyaratan hafalan surah pendek saat mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungguminasa meliputi:

#### 1. Kesulitan menghafal

”Tantangan yang saya hadapi yaitu saya sangat sulit untuk menghafal dikarenakan sebelumnya saya belum pernah menghafal Surah-surah pendek dan saya juga belum terlalu lancar dalam membaca Al-Qur'an.”<sup>77</sup>

<sup>75</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan*, Pasal 7 Ayat (2).

<sup>76</sup> Meity Van Gobel, Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 di Pengadilan Manado, *Jurnal: i'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol.1, No.1 (2021) h.80.

<sup>77</sup> Ibu Karmila (23 tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara Oleh Penulis, 20 Februari 2025.

Banyak calon mempelai yang mungkin tidak memiliki latar belakang yang kuat dalam menghafal Al-Qur'an, sehingga mereka merasa kesulitan saat diminta untuk menghafal surah pendek.

## 2. Kurangnya waktu

"saya juga sangat sulit menghafal karena harus mengurus pernikahan dan persiapan sebelum sidang sehingga saya merasa tidak cukup waktu untuk menghafal."<sup>78</sup>

Proses persiapan nikah sering kali melibatkan banyak aspek, seperti perencanaan acara, dan persiapan mental. Hal ini dapat mengalihkan fokus dari hafalan.

## 3. Lingkungan belajar

"tantangannya yaitu saya kesulitan menghafal dikarenakan lingkungan saya yang kurang baik sehingga mempengaruhi proses penghafalan saya."<sup>79</sup>

Lingkungan belajar tidak kondusif seperti kebisingan atau kurangnya tempat tenang sehingga dapat menghambat proses hafalan. Calon mempelai tidak memiliki tempat yang tenang untuk belajar akan kesulitan menghafal dengan efektif.

## 4. Ketidakpastian Pengadilan Agama

"ketidakpastian Pengadilan Agama seperti jadwal sidang yang berubah-ubah sehingga saya sangat kesulitan dalam menghafal karena kadang tiba-tiba di majukan sehingga saya harus mempercepat untuk menghafal yang membuat saya kadang stres."<sup>80</sup>

Ketidakpastian dari Pengadilan Agama dapat membuat calon mempelai kesusahan atur jadwal menghafal selain itu terkadang membuat calon mempelai stres yang menghambat untuk menghafal. Ketidakpastian ini membuat calon

<sup>78</sup> Ibu Karmila (23 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Oleh Penulis*, 20 Februari 2025.

<sup>79</sup> Ibu Arumi (20 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Oleh Penulis*, 20 Februari 2025.

<sup>80</sup> Ibu Arumi (20 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Oleh Penulis*, 20 Februari 2025.

mempelai kesulitan dalam merencanakan waktu belajar mereka, sehingga menghambat proses yang seharusnya bisa dilakukan dengan lebih terstruktur.

Selain tantangan – tantangan diatas calon mempelai juga memerlukan dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat, serta pendekatan yang tepat dalam belajar dan menghafal.

Dalam perjalanan menuju pernikahan, calon mempelai sering kali menemui berbagai tantangan, terutama dalam memenuhi syarat hafalan surah pendek. Salah satu kesulitan yang banyak dialami adalah kesulitan dalam menghafal. Hal ini dapat menimbulkan rasa kurang percaya diri dan kecemasan, terutama saat mereka harus menghadapi ujian hafalan. Ketidakmampuan untuk menghafal dengan baik tidak hanya berdampak pada kemampuan mereka, tetapi juga mengurangi motivasi dan semangat untuk melanjutkan proses.

Bukan hanya itu, keterbatasan waktu akibat persiapan pernikahan sering kali meningkatkan beban pikiran calon mempelai. Di tengah situasi yang serba terburu-buru, mereka dapat merasa tertekan, yang pada gilirannya mengakibatkan penghafalan yang kurang efektif. Dalam keadaan seperti ini, pemahaman dan ingatan terhadap surah yang dihafal menjadi tidak optimal.

Lingkungan belajar juga memagang peranan penting dalam proses penghafalan. Kebisingan serta kurangnya tempat yang tenang dapat mengganggu konsentrasi, sehingga mengurangi efektivitas belajar. Akibatnya, calon mempelai bisa merasa frustrasi dan putus asa, yang semakin menurunkan motivasi mereka untuk memenuhi syarat hafalan.

Tidak kalah penting, ketidakpastian dari Pengadilan Agama juga menjadi tantangan tersendiri. Perubahan jadwal yang mendadak dapat memaksa calon mempelai untuk mempercepat proses penghafalan, yang sering kali berujung pada hasil yang kurang memuaskan. Stres berkepanjangan akibat situasi ini dapat merusak hubungan sosial mereka dengan pasangan dan keluarga, menambah beban emosional yang harus mereka hadapi.

Analisi dari tantangan yang dihadapi oleh calon mempelai dalam menghafal surah yaitu, dampak dari berbagai tantangan ini sangat kompleks dan dapat memengaruhi banyak aspek kehidupan calon mempelai. Oleh karena itu, mereka sangat memerlukan dukungan yang cukup serta lingkungan yang kondusif untuk membantu dalam proses penghafalan. Pendekatan yang tepat dalam belajar dan menghafal juga menjadi kunci untuk mengatasi kesulitan ini.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, dukungan dari berbagai pihak, seperti keluarga, teman, masyarakat sekitar, dan lembaga pendidikan, sangatlah penting. Dengan adanya dukungan yang kuat, calon mempelai dapat lebih mudah memenuhi syarat yang ada dan menjalani proses pernikahan dengan lebih lancar, tanpa harus terbebani oleh kesulitan yang seharusnya dapat diatasi bersama.

Kendala dan tantangan adalah dua istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan situasi yang memerlukan solusi atau pemecahan masalah. Namun, ada perbedaan penting antara keduanya, yaitu:<sup>81</sup>

<sup>81</sup> <https://www.kompasiana.com/delatiaraputri8329/64d727684addee5047456632/kendala-vs-tantangan-begini-penjelasannya> (diakses pada 23 april 2025)

Kendala merujuk pada faktor-faktor atau batasan yang menghalangi atau membatasi kemampuan individu atau organisasi untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas tertentu. Kendala ini umumnya bersifat lebih konkret dan dapat diukur, seperti batasan waktu, keterbatasan sumber daya, peraturan yang berlaku, atau batasan teknis. Kendala cenderung lebih spesifik dan berfokus pada masalah tertentu yang perlu diatasi. Sementara itu, tantangan mencakup situasi atau kondisi yang memerlukan usaha atau strategi khusus untuk dihadapi. Tantangan sering kali bersifat lebih abstrak dan melibatkan elemen-elemen seperti kreativitas, inovasi, atau penyesuaian terhadap situasi yang sering berubah. Jika dibandingkan, tantangan cenderung lebih luas dan dapat melibatkan berbagai aspek yang perlu diperhatikan.

Dalam konteks pendidikan maupun kehidupan sehari-hari, kendala sering kali muncul dalam bentuk keterbatasan dana atau waktu yang menghambat pelaksanaan suatu proyek. Di sisi lain, tantangan dapat mencakup usaha untuk menemukan metode pengajaran yang inovatif atau cara mengatasi permasalahan dalam komunitas secara berkelompok. Tidak jarang, untuk bisa menghadapi tantangan tersebut, kita perlu mengelola atau menyelesaikan kendala yang ada.

Adapun hasil wawancara kepada pemohon tentang kendala yang dihadapi dalam persyaratan hafalan surah pendek bagi pemohon dispensasi kawin pada kasus pernikahan dini yaitu:

1. Keterbatasan akses pendidikan

“kendalanya yah karena saya sebelum nya belum pernah menghafal dan dulu pernah belajar ngaji tapi sudah lama sekali itupun tidak sampai selesai jadi kurang tau tentang bacaan Al-Qur'an dan di

sekolah juga tidak ada penghafalan surah-surah pendek jadi yang susah.”<sup>82</sup>

Calon mempelai kurang mendapatkan pelajaran agama sehingga meraka tidak terbiasa dengan hafalan surah. Pengalaman belajar yang minim, seperti tidak menyelesaikan pelajaran ngaji, membuat calon mempelai merasa tidak siap untuk memenuhi persyaratan hafalan. Hal ini menujukkan perlunya program pendidikan agama yang lebih terstruktur dan mudah diakses bagi calon mempelai.

## 2. Tekanan sosial dan keluarga

“yah tekanan dari keluarga dan tetangga yang dimanakan nikah muda dan hamil diluar nikah juga suatu aib sehingga jadi omongan tetangga yang membuat kita merasa tertekan dan sulit untuk menghafal karena sering kepikiran.”<sup>83</sup>

Calon mempelai menghadapi tekanan dari keluarga atau masyarakat untuk segera menikah sehingga mengalihkan fokus mereka dari persyaratan hafalan. Tekanan ini dapat menyebabkan kecemasan dan stres, yang pada gilirannya dapat menganggu kemampuan mereka tertekan untuk memenuhi ekspektasi sosial, yang dapat mengurangi motivasi mereka untuk belajar.

## 3. Motivasi yang rendah

“motivasi sih karena susah dapat motivasi dari keluarga dan lingkungan sekitar karena aib kan jadi cuman dapat cibiran saja sehingga sulit untuk menghafal.”<sup>84</sup>

Motovasi yang rendah dapat mengakibatkan calon mempelai mungkin tidak memiliki motivasi yang cukup untuk menghafal surah pendek, terutama jika mereka tidak memahami pentingnya hafalan tersebut.

## 4. Stres dan kecemasan

<sup>82</sup> Ibu Arumi (20tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Oleh Penulis*, 20 Februari 2025.

<sup>83</sup> Ibu Karmila (23 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Oleh Penulis*, 20 Februari 2025.

<sup>84</sup> Ibu Karmila (23 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Oleh Penulis*, 20 Februari 2025.

“saya merasa stres dan cemas apabila jadwal yang tidak teratur dadi Pengadilan Agama yang kadang di percepat sehingga saya harus lebih cepat lagi menghafal yang dimana saya kesulitan dalam menghafal sehingga sangat sulit.”<sup>85</sup>

kondisi ini dapat mengganggu konsentrasi dan kemampuan mereka untuk belajar dan menghafal. Stres dan kecemasan yang berkepanjangan dapat menciptakan rasa cemas yang mengganggu konsentrasi.

Dengan memahami kendala-kendala ini di harapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk membantu pemohon dispensasi kawin dalam memenuhi persyaratan hafalan surah pendek, sehingga proses pernikahan dapat berejalan dengan lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Kendala yang dihadapi calon mempelai dalam persiapan pernikahan berpengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan mereka. Salah satu dampak utama adalah keterbatasan akses pendidikan. Minimnya pengalaman belajar dan kurangnya pemahaman terhadap bacaan Al-Qur'an dapat menghambat kemampuan mereka dalam memenuhi syarat yang diperlukan. Hal ini menegaskan pentingnya peningkatan akses dan kualitas pendidikan agama agar calon mempelai dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum melangkah ke pernikahan.

Selain itu, tekanan sosial dan keluarga juga menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Tekanan dari lingkungan sekitar seringkali menciptakan suasana yang kurang mendukung bagi calon mempelai. Kecemasan yang muncul akibat tekanan tersebut dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional

---

<sup>85</sup> Ibu Arumi (20 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Oleh Penulis*, 20 Februari 2025

mereka, yang pada gilirannya dapat memengaruhi hubungan dengan keluarga dan masyarakat.

Rendahnya motivasi turut menjadi masalah yang signifikan. Ketika calon mempelai kehilangan semangat untuk menghafal surah pendek, mereka cenderung tidak memberikan usaha terbaik dalam persiapan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan perasaan tidak siap menjelang pernikahan.

Lebih lanjut, stres dan kecemasan yang dialami oleh calon mempelai akibat ketidakpastian jadwal di Pengadilan Agama Sungguminasa dapat mengganggu proses penghafalan mereka. Dampak jangka panjang dari stres ini berpotensi mengarah pada masalah kesehatan mental, seperti kecemasan berkepanjangan, yang bukan hanya memengaruhi kesejahteraan mereka secara keseluruhan, tetapi juga dapat merusak hubungan dengan pasangan dan keluarga.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menyadari dan mengatasi kendala-kendala ini, agar calon mempelai dapat menjalani proses persiapan pernikahan dengan lebih baik dan lebih siap.

Analisi dari kendala yang dihadapi oleh calon mempelai dalam menghafal surah pendek hampir sama dengan tantangan yang dihadapi sangat beragam. Untuk mengatasi semua kendala ini, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk peningkatan akses pendidikan, dukungan emosional dari keluarga dan masyarakat, serta perhatian terhadap kesehatan mental calon mempelai. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan calon mempelai dapat lebih mudah memenuhi persyaratan hafalan dan menjalani proses pernikahan dengan baik.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan Penerapan Persyaratan Hafalan Surah Pendek bagi pemohon Dispensasi Nikah Pada kasus Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Sungguminasa dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa menunjukkan bahwa calon mempelai menghadapi berbagai tantangan dan kendala, terutama dalam memenuhi persyaratan hafalan surah pendek. Kesulitan dalam menghafal, kurangnya waktu, dan tekanan sosial menjadi faktor utama yang menghambat mereka. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk membantu calon mempelai dalam mengatasi tantangan ini. Peningkatan akses pendidikan agama dan bimbingan yang memadai dapat membantu calon mempelai merasa lebih siap dan percaya diri dalam memenuhi syarat yang ditetapkan.
2. Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh calon mempelai tidak hanya mempengaruhi kemampuan mereka untuk menghafal surah pendek, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental dan emosional mereka. Stres, kecemasan, dan rendahnya motivasi dapat mengganggu proses persiapan pernikahan dan hubungan mereka dengan pasangan serta keluarga. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian lebih pada kesehatan mental calon mempelai, dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan

mengurangi tekanan sosial, sehingga mereka dapat menjalani proses pernikahan dengan lebih baik dan lebih siap.

## **B. Saran dan Kritik**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, terdapat beberapa saran yang diajukan penulis untuk meningkatkan proses dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu:

1. Disarankan agar lembaga pendidikan dan Kantor Urusan Agama (KUA) mengembangkan program pendidikan agama yang lebih terstruktur dan mudah diakses, khususnya bagi calon mempelai yang akan mengajukan dispensasi nikah. Program ini dapat mencakup pelatihan menghafal surah pendek, pemahaman tentang nilai-nilai pernikahan dalam Islam, serta bimbingan psikologis untuk membantu calon mempelai mengatasi tekanan sosial dan emosional. Dengan demikian, calon mempelai akan lebih siap dan percaya diri dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
2. Keluarga, teman, dan masyarakat memberikan dukungan emosional yang lebih besar kepada calon mempelai yang menghadapi proses dispensasi nikah. Menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan yang dialami oleh calon mempelai. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan agama dan dukungan terhadap calon mempelai, sehingga mereka tidak merasa tertekan oleh stigma sosial terkait pernikahan dini atau hamil di luar nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemah. (2017). Jakarta: Mecca Qur'an.
- Al-Dimasyqi, Abi Zakaria Yahya Al-Nawawi. (1412/1992). *Rawdah At-Talibin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. V.
- Al-Maliki, Muhammad Ibnu Ahmad Ibn Juzaiy. (1974). *Qawani al-Ahkam Asy-Syar'iyyah*. Beirut: Dar Al-'Ilm li al-Malayin.
- Al-Syirazi, Abi Ishaq Ibrahim Al-Fairuzabadi. *al-Muhaz'ab fi Fiqh al-Imam al-Syaf'i*. Semarang: Toha Putra, t.t. ll.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1980). *Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu*. Damskus: Dear Al-Fikr. VII.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1984). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatahu*. Jilid 7. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1985). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid 7. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Arifin, Muhammad. (2021). Implikasi Hukum dan Sosial dari Pernikahan Dini di Indonesia: Studi Kasus Dispensasi Kawin. *Jurnal Hukum Dan Syariah*.
- Aristoni. (2021). Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*. Vol. 4 No.1.
- Assegaf, Abd. Rachman. (2005). *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gama Media.
- Ayani, Sindi. (2021). *Skripsi: Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Era Pandemi COVID-19*. Mataram: Universitas Muhammadiyah.
- Cahyani, Tinuk Dwi. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: UNM Press.
- Darajat, Zakiyah. (1985). *Ilmu Fikih*. Jakarta: Departemen Agama RI. Jilid II.
- Dep Dikbud. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. cet.ke-3, edisi kedua.
- Ekasari, Edi S. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Encep Taufik Rahman, Hisan Ahyani. (2020). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Widina Media Utama.

- HR.Al-Bukhari,Muhammad ibn Ismail, Shahih Al-Bukhari Hadits No.5065 (Beirut:Dar al-Fikr,2000), Muslim,ibn al-Hajjaj,Shahih Muslim,Hadits No.1400 (Beirut:Dar al-Fikr,2000)
- HR.Muhammad bin ‘Isa at-Tirmidzi,Sunan at-Tirmidzi,No.1086 (Riyadh:Darussalam,1999)
- HR.Bukhari,Shahih-Al-Bukhari, No.5065;Muslim,Shahih Muslim, No.1400
- Heryanti, Rini. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan, *Jurnal Ius Constituendum* Vol.6 No.1.
- Hidayah, Nurul. (2020). Pendidikan Agama Islam Dan Kesiapan Pernikahan Dini: Studi Pada Remaja Di Bawah Umur. *Jurnal:Pendidikan Islam*.
- Hidayatullah, Haris, Miftkhul Janah. (2020). Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.Vol. 5 No.1.
- Iman, Nur. (2021). *Skripsi :Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes*. Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah.
- Ja’far, Kumedi. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Sukabumi: Arjasa Pratama.
- Jamaluddin. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press.
- Kawasati, Iryana Rizky. *Skripsi:Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. Sorong: STAIN.
- Khalimi, Agus. (2021). Dispensasi Nikah dalam Perspektif Maslahah. *Journal Of Islamic Family Law*. Vol.1 No.2.
- Manzur, Ibn. *Lisan Al-Arab*. Vol.12. Beirut: Dar Al-Sadir, n.d.
- Mochammad Agus Rachmatulloh, Chafidz Syafiuddin. (2022). Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan,. *Jurnal Peradilan dan Hukum Islam*. Vol. 9 No. 1.
- Muzammil, Iffah. (2019). *Fiqh Manakahat*. tangerang:Tira Smart.
- Naily, Nabiela. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nastity , Nadia Aisyah. (2022). *Skripsi: Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah*. Lampung:UIN.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Jakarta:Ghilia Indonesia.

- Neng Hilda Febriyanti, Anto Aulawi. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan diBawag Umur diTinjau dari Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 4, No. 1.
- Nur Hikmah, Ach.Faisol, Dzulfikar Rodifi. (2020). Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2 No. 3.
- Rahmah, Aisyah. (2019). Peran Pengadilan Agama Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Indonesia. *Jurnal:Hukum Islam dan Masyarakat*.
- Sahir, Syafrida Hafni. (2022). *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia.
- Saifuddin, Ahmad. (2021). Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*. Vol.1 No.2.
- Santosos, Budi(2015). *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sebyar, Muhammad Hasan. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan. *Journal Of Indonesian Comarative Of Syari'ah Law*.Vol. 5 No. 1.
- Shandi, Ivanna freatilya Ari. (2020). *Skripsi: Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas Di Masa Peminangan*. Lampung:IAIN Metro.
- Siswanto, Dwi. (2017). Dinamika Dalil Hukum Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ngunjuk Tahun2015. *Journal Of Islamic Family Law*.Vol. 7 No. 1.
- Sri Wahyuni Bachtiar, Ma'ruf Hafidz, Dachran S.Busthami. (2021). Permohonan Dispensasi Perkawinan setelah Berlakunya Undang-Undang No.16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Journal of Lex Generalis*.Vol. 2 No. 3.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprihatin, Kurnia Khairunnisa. (2022). Implikasi Batas Usia Nikah Dalam UndangUndang No. 16 Tahun 2016 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bekasi. *Jurnal Hukum Sasana*. Vol. 8 No. 2.
- Sutaji. (2018). *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya.

Syamsiah. (2020). *Skripsi: Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pinrang*. Pare-Pare:IAIN.

Umam, Agus Khotibul. (2023). Dispensasi Nikah di Indonesia Perspektif Saad Adz-Dzari'ah. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*. Vol.8 No.2.

Umar Haris Sanjaya,Aunur Rahim Faqih. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta.

Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 . (2010). *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Surabaya: Kesindo Utama.

Warawu, Marinu. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi. *Jurnal:Pendidikan Tambusai*. Vol. 7 No. 1.

Zainuddin bin Al-Aziz Al-Malibari,Fath Al-Mu'in bin Syarh Qurrag Al-‘Ain. Cirebon: Al-Maktabah Al-Misriyah,t.t.

Zaluchu, Sonny Eli. Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Agama. *Jurnal: Teologi Berita Hidup*. Vol. 3 No. 2.

Website: <https://kbbi.web.id/perkawinan>.





**Lampiran-Lampiran:**

- A. Instrumen Wawancara
- B. Surat Izin Penelitian
- C. Surat Penyelesaian Penelitian
- D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B
- E. Data Informan
- F. Dokumentasi Penelitian



## A. Instrumen Wawancara


### 1. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B dan Staf KUA

- a. Bagaimana pelaksanaan proses dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa ?
- b. Bagaimana penerapan persyaratan hafalan surah pendek bagi pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa ?
- c. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Penerimaan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa ?
- d. Bagaimana sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa ?
- e. Bagaimana peran KUA dalam proses dispensasi nikah ?


### 2. Wawancara dengan Informan yang berperkara

- a. Apa kendala Ibu/bapak dalam menghafal surah pendek ?
- b. Apa tantangan bapak/ibu dalam menghafal surah pendek ?
- c. Surah-surah apa saja yang diberikan oleh Pengadilan Agama ?


## B. Surat Izin Penelitian



### C. Surat Penyelesaian Penelitian



## D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B



### E. Data Informan

No.	NAMA INFORMAN	JABATAN	TANGGAL DAN TEMPAT WAWANCARA
1.	Muh. Arief Ridha S.H.,M.H	Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa	16 Januari 2025, Di gedung Pengadilan Agama sungguminasa
2.	Ibu Karmila	IRT	20 Februari 2025, Sultan Alauddin 3, Kec. Mangasa, Makassar
3.	Ibu Arumi	IRTSAR	20 Februari 2025, Sultan Alauddin 3, Kec. Mangasa, Makassar
4	Sardian, S.Pd.I,	Penyuluhan Agama	7 April 2025 Sultan Alauddin 3, Kec. Mangasa, Makassar

## F. Dokumentasi Penelitian


Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B

(Muh. Arief Ridha, S.H.M.H)



## Wawancara dengan Informan yang berperkara

(Ibu Karmila)



## Wawancara dengan Informan yang berperkara

(Ibu Arumi)



